

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan pers sejak masa reformasi tak hanya berdampak positif. Tidak adanya tekanan dari pemerintah terhadap media massa semenjak digulingkannya pemerintahan orde baru juga memunculkan beberapa hal yang negatif. Salah satunya adalah dengan munculnya fenomena pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yang merupakan pedoman kerja serta norma dalam jurnalistik. Contohnya menulis liputan yang bersifat spekulatif dan tidak mengindahkan kode etik (Lukas Luwarso dalam Astraatmadja, 2000:90).

Sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang memperbolehkan penerbitan pers tanpa surat izin terbit, banyak media massa baru bermunculan. Media massa baru memang banyak yang berkualitas, namun tidak sedikit pula media massa yang muncul tidak berkompeten, terutama dari segi konten beritanya. Sehingga munculah istilah 'koran kuning' yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai surat kabar yang cenderung tidak mengindahkan kaidah jurnalistik. Koran kuning cenderung mementingkan judul berita yang sensasional untuk menarik perhatian pembaca.

Dalam makalah yang ditulis oleh Dosen Atma Jaya Yogyakarta, Lukas S Ispandriarno, koran kuning merupakan koran yang mempraktikkan *yellow journalism*. Dalam makalah yang berjudul 'Etika Pers: Problem Ekonomi, Politik, dan Budaya Media Cetak Yogyakarta' tersebut dijelaskan bahwa *yellow*

journalism menurut Stanley J. Baran adalah jurnalisme yang menekankan pada sensasi seks, kriminal, dan berita malapetaka, di mana dalam koran kuning judul dibuat besar-besaran, penggambaran kasar, dan bergantung pada kartun serta berwarna-warni. (<http://www.dewanpers.or.id>, diakses pada 5 April 2013).

Koran kuning juga dikenal sebagai jurnalisme yang berpijak pada ilusi, imajinasi, dan fantasi sehingga dapat disimpulkan bahwa koran kuning merupakan jurnalisme yang menjual sensasi, (<http://bincangmedia.wordpress.com/> diakses pada 28 Februari 2013). Beberapa koran kuning yang beredar adalah surat kabar Lampu Merah, Meteor dan Merapi.

Koran kuning banyak menjual dramatisasi dan sensasionalisme dalam penulisan beritanya. Selain itu aspek visual dari koran kuning juga berlebihan. Kontennya banyak berisi hal-hal cabul, artikel-artikel sepele dan dengan *headline* yang memberi efek menakutkan.

Selain koran kuning, pelanggaran kode etik juga kerap ditemui pada kasus wartawan 'amplop'. Fenomena wartawan amplop belakangan ini juga menjadi perbincangan hangat. Dalam bukunya yang berjudul *Etika Komunikasi* (2006:152-153), Ashadi Siregar juga membahas fenomena tersebut.

Ashadi menyebutkan salah satu hal yang kerap terjadi adalah wartawan 'tamu tak diundang' datang berombongan dan menunggu pembagian 'angpao' alias amplop di mana kelompok wartawan ini biasanya berasal dari media yang dianggap tidak jelas perusahaan persnya, namun kelompok ini tidak semata-mata wartawan tanpa surat kabar. Bahkan banyak di antaranya memiliki kartu pers yang diterbitkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan secara formal menjadi karyawan surat kabar yang memiliki Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Sementara Masduki (2003:84-85) membagi dua jenis wartawan amplop menurut pendekatan modus operandinya. Pertama, mereka yang aktif berburu amplop dari mendatangi panitia secara individu hingga perkumpulan khusus

wartawan amplop untuk memeras narasumber. Kedua, mereka yang pasif, menerima amplop jika diberi, tapi tidak mencari atau menghadiri acara yang ber-amplop jika tidak diundang. Riset yang dilakukan Eriyanto (dalam Masduki, 2003:85) terkait tindakan yang masuk dalam kategori amplop sebagai berikut: “yang dimaksud tindakan sagog atau pemberian ‘amplop’ adalah jika narasumber memberikan sejumlah uang, bingkisan barang, fasilitas akomodasi untuk liputan. Sedangkan pemberian tiket perjalanan, tumpangan dan mentraktir makan tidak termaksud amplop.”

Terkait masalah ‘amplop’ sebenarnya juga sudah diatur oleh Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dalam pasal 6: "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap". Hal yang mungkin terjadi adalah banyaknya pelaku media yang tidak mengetahui poin-poin ataupun aturan dalam profesi kerjanya. Hal tersebutlah yang menjadi landasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Menurut survei Dewan Pers tentang pengetahuan jurnalis Indonesia atas Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) pada tahun 2011, baru 42% wartawan yang membaca seluruh isi dari KEJI, (<http://unilubis.com/> diakses pada 28 Februari 2013).

Meski melanggar kode etik jurnalistik, fenomena tersebut seringkali terjadi. Dalam interaksi wartawan dengan narasumber khususnya pemerintah, budaya ‘amplop’ berlangsung bahkan kian dilembagakan atau dianggap wajar diterima sebagai ‘hak’ wartawan bukan ‘pemberian’ yang berpotensi mengubur independensi wartawan, (Masduki, 2003:86). Pertarungan antara idealisme dengan sesuatu materi yang didapat wartawan ‘amplop’ merupakan pilihan

wartawan itu sendiri, namun hal tersebut menentukan seberapa besar kredibilitas mereka dan tentu saja jika hal tersebut sampai diketahui secara formal maka akan ada sanksi yang berat untuk wartawan.

Penulis sendiri sempat melihat bagaimana fenomena ‘wartawan amplop’ berlangsung. Saat penulis melakukan magang di salah satu media cetak terkemuka di Yogyakarta pada bulan Januari 2009, penulis sempat ditugaskan meliput rapat kerja salah satu dinas kenegaraan. Setelah penulis selesai meliput, penulis hendak disuguhi ‘amplop’ oleh salah seorang pegawai dinas tersebut. Namun penulis menolaknya. Meski begitu, penulis melihat banyak rekan jurnalis yang saat itu sama-sama meliput menerima ‘amplop’ tersebut, bahkan ada seorang jurnalis yang ‘menagih’ saat ia belum mendapat bagian ‘amplop’-nya. Meski begitu, ada beberapa jurnalis yang juga menolak mentah-mentah ‘amplop’ tersebut.

Profesionalisme diperlukan untuk menjaga kinerja wartawan dalam memenuhi tugas jurnalistik. Etika diperlukan dalam menjaga profesionalisme. Etika berfungsi menjaga agar pelaku profesi tetap terikat (*committed*) pada tujuan sosial profesi, sehingga etika profesi dapat berfungsi memelihara agar profesi itu tetap dijalankan sesuai dengan harapan lingkungan sosialnya, (Siregar, 1998:226).

Organisasi pers sebagai organisasi profesi diperlukan dalam dunia jurnalistik. Ashadi Siregar menjelaskan lebih jauh mengenai pentingnya organisasi profesi. Menurutnya organisasi profesi jurnalistik dapat membantu institusi jurnalistik dalam mengembangkan pelaku profesi yang berada di dalamnya. Sebagian dari beban kerja pemimpin redaksi untuk membina personil

dalam institusinya baik bidang teknis maupun etis diambil alih oleh organisasi profesi (dalam Sulistyowati, 2004:124) .

Dalam dialog Dewan Pers yang disiarkan langsung oleh TVRI pada 9 Desember 2008 dengan tema ‘Peran Organisasi Wartawan dalam Meningkatkan Kinerja Pers’ memunculkan beberapa pemikiran. Dialog yang menghadirkan pembicara Leo Batubara (perwakilan Dewan Pers), Nezar Patria (perwakilan AJI), dan Kamsul Hasan (Perwakilan PWI), memunculkan pikiran (<http://www.dewanpers.or.id/> diakses pada 26 Februari 2013):

Pertama, organisasi wartawan/organisasi pers harus mendorong anggotanya untuk menghasilkan berita berkualitas, aktif memantau penegakan kode etik, dan selektif dalam merekrut anggota. Jika langkah ini terus dilakukan, kualitas wartawan akan meningkat. Kedua, saat ini ada organisasi wartawan yang keberadaannya justru merusak citra pers dan melakukan kegiatan di luar persoalan pers. Anggotanya kebanyakan bukan wartawan atau penulis aktif. Karya Jurnalistik yang dihasilkan mereka cenderung melanggar Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI).

Selain dalam dialog tersebut, peranan organisasi pers dalam penegakan kode etik jurnalistik juga dibahas dalam jurnal milik Fadjarini Sulistyowati, staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi, STMPD “APMD” Yogyakarta, (<http://jurnal.uajy.ac.id/>, diakses pada 2 Maret 2013). Dalam jurnal yang berjudul ‘Organisasi Profesi dan Kode Etik Jurnalistik’ itu disebutkan organisasi profesi jurnalistik selayaknya memiliki komitmen untuk menegakkan kode etik jurnalistik dan bekerja keras untuk memastikan anggotanya melaksanakan kode etik jurnalistik.

Jurnal tersebut menyimpulkan organisasi pers merupakan wadah bagi wartawan dari berbagai media massa dan pemantau bagi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Selain itu, dengan menjadi anggota dalam organisasi pers maka wartawan mendapat perlindungan untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan

demikian, organisasi profesi jurnalis dapat membantu menciptakan iklim jurnalistik yang sehat.

Perilaku yang dilakukan oleh jurnalis/wartawan seharusnya terbatas dalam koridor Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan kode etik merupakan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Berdasarkan penjabaran latar belakang ini, penulis pun tertarik untuk meneliti 'Hubungan keanggotaan wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik' dengan responden anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Yogyakarta. Kode Etik Jurnalistik yang digunakan penulis adalah Kode Etik Jurnalistik Indonesia Dewan Pers.

Penelitian tentang Kode Etik Jurnalistik yang penulis temukan adalah skripsi dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Irwan Sitinjak, 2011) yang berjudul Pemahaman Wartawan Waspada Online tentang Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Hasil penelitian kualitatif tersebut mengatakan sebagian besar responden hanya memahami Kode Etik Jurnalistik sebatas teori saja tanpa pelaksanaan yang benar, (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30991>, diakses pada 11 Oktober 2012).

Selain milik Irwan Sitinjak, penelitian lain dengan topik Kode Etik Jurnalistik juga penulis temukan pada skripsi milik Kinanthi Haksari (2013) dengan judul 'Etika Pemberitaan Berita Kriminal Radio Republik Indonesia'. Dalam studi analisis isi kuantitatif tersebut ditemukan bahwa RRI cabang Yogya belum menerapkan etika jurnalistik secara menyeluruh dalam pemberitaan

kriminalnya. Dengan 40 berita kriminal RRI Yogyakarta dalam periode Januari-Maret 2011, sang peneliti menganalisis isi konten berita kriminal penyiaran dengan pengujian menggunakan Kode Etik Jurnalistik Indonesia.

Selain latar belakang yang sudah penulis kemukakan, dua penelitian di atas juga membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai Kode Etik Jurnalistik. Namun penulis fokus pada wartawan sebagai pelaku media yang merupakan obyek yang seharusnya mentaati kode etik jurnalistik yang sudah ditentukan. Secara umum, penulis ingin melihat sejauh mana pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik. Secara khusus, penulis ingin melihat adakah hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik.

B. Rumusan Masalah

1. Adakah hubungan keanggotaan wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik?
2. Apakah pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, penghasilan, dan atau sosial budaya dapat mengontrol hubungan antara keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keanggotaan wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik. Selain itu juga untuk mengetahui mampu atau tidaknya pengalaman,

tingkat pendidikan, fasilitas, penghasilan, dan atau sosial budaya mengontrol hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan kepada ilmu komunikasi, khususnya mengenai keanggotaan wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Dewan Pers, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang evaluatif terhadap ketaatan wartawan khususnya di Yogyakarta tentang Kode Etik Jurnalistik.
2. Bagi wartawan, penelitian ini bisa menjadi wacana mengenai Kode Etik Jurnalistik sebagai kode etik profesi yang seharusnya benar-benar ditaati.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi yang bermanfaat.

E. Kerangka Teori

I. Organisasi Pers

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (<http://bahasa.kemdiknas.go.id>, diakses pada 18 April 2013), organisasi didefinisikan sebagai kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan

untuk mencapai tujuan bersama. Namun banyak ahli yang juga berusaha mendefinisikan arti dari organisasi. James D. Mooney dalam buku milik Ig. Wursanto (2003:52) mengungkapkan bahwa organisasi merupakan bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Secara sederhana organisasi memiliki tiga unsur yakni orang-orang (*Man*), kerjasama, dan tujuan bersama. Tiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh, (Wursanto, 2003:53).

Terdapat banyak teori mengenai organisasi, namun ada satu teori yang menjelaskan tentang individu dalam organisasi. Teori organisasi perilaku atau *The Behaviour Theory of Organization* adalah suatu teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggota organisasi, (Wursanto, 2003:265). Wursanto juga menjelaskan, teori ini memandang setiap anggota mempunyai watak, temperamen, cita-cita, keinginan yang berbeda-beda, yang mengakibatkan perilaku dari setiap anggota organisasi berbeda-beda.

Perilaku itu pada awal mulanya berorientasi pada diri sendiri, akan tetapi karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu hidup dalam kelompok, perilaku mereka berkembang menjadi apa yang dinamakan perilaku organisasi (*behaviour organization*). Menurut teori ini masalah utama yang dihadapi organisasi adalah bagaimana mengarahkan para anggota untuk berpikir, bersikap, bertindak atau berperilaku sebagai manusia organisasi yang baik, (Wursanto, 2003:265).

Sementara pers sendiri menurut UU No. 40 tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, (Seri Pustaka Yustisia, 2003:8). Dalam UU tentang pers tersebut disebutkan bahwa organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers (pasal 1:5).

Sebagai sebuah profesi, wartawan perlu menghimpun diri dalam suatu organisasi profesi. Organisasi pers atau organisasi wartawan adalah organisasi profesi. Suatu kelompok profesi saling menyatukan dalam suatu organisasi membentuk ikatan profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang sama sehingga tertutup bagi yang lain, (Sulistiyowati, 2004:123).

Ashadi Siregar juga mengungkapkan pentingnya organisasi profesi karena dapat membantu institusi jurnalistik dalam mengembangkan pelaku profesi yang berada di dalamnya, dimana sebagian dari beban kerja pemimpin redaksi untuk membina personil dalam institusinya baik bidang teknis maupun etis diambil alih oleh organisasi profesi, (dalam Sulistiyowati, 2004:124).

Organisasi wartawan (organisasi pers) memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk dapat melaksanakan mandat dan

amanat tersebut di atas, maka perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas serta dengan anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan yang bertanggung jawab kepada publik.

Lebih jauh lagi David Hill (dalam Hendratmoko, 1999) mengungkapkan bahwa salah satu alasan jurnalis membentuk organisasi profesi adalah karena organisasi wartawan atau organisasi pers digunakan untuk memperjuangkan hak serta menyuarakan kepentingan wartawan baik dalam proses negoisasi dengan pemerintah maupun pemilik modal. Organisasi pers yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tanggal 9 Februari 1946. PWI kemudian mengesahkan kode etik jurnalistik yang diberi nama KEJ-PWI dalam Kongres PWI di Surabaya pada tahun 1950, (Siregar, 2005:3).

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana keanggotaan dalam organisasi pers mempengaruhi pengetahuan individu yang tergabung dalam organisasi tersebut, dalam hal ini wartawan, tentang Kode Etik Jurnalistik. Teori organisasi perilaku melihat bagaimana organisasi mengarahkan para anggota untuk berpikir, bersikap dan bertindak laku.

I. 1. Perilaku Organisasi

Menurut Stephen P. Robbins (2006:10), perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi.

Beberapa pakar lain juga memiliki pemahaman mengenai perilaku organisasi.

Apabila kita membicarakan perilaku organisasi, berarti kita memandang organisasi itu sebagai proses, yaitu proses kerjasama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari perilaku para anggota organisasi, baik secara individu maupun secara kelompok. Mempelajari perilaku organisasi bukan mempelajari bagaimana organisasi itu berperilaku, tetapi mempelajari bagaimana para anggota organisasi itu berperilaku. Mempelajari bagaimana para anggota organisasi berperilaku berarti berusaha memahami perilaku manusia. (Wursanto, 2003:275)

Seperti yang diungkapkan Wursanto, mempelajari perilaku organisasi berarti berusaha memahami perilaku manusia atau individu. Robbins mengungkapkan ada beberapa faktor perilaku individu yang dapat mempengaruhi kinerja atau kepuasan karyawan, (2006:47-56). Karyawan di sini adalah anggota organisasi. Faktor-faktor tersebut yakni:

1) Karakteristik Biografis

- a. Usia
- b. Jenis Kelamin
- c. Status Perkawinan
- d. Masa Kerja

2) Kemampuan

Kemampuan di sini merujuk pada kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan di sini dibagi menjadi:

- a. Kemampuan intelektual: kapasitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mental
- b. Kemampuan Fisik: kemampuan menjalankan tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik-karakteristik serupa

Kemampuan dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki anggota PWI sebagai anggota dalam organisasi pers tersebut. Dalam hal ini berupa keanggotaan-keanggotaan wartawan di dalam PWI.

3) Pembelajaran

Pembelajaran di sini didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini berupa pembelajaran dalam ranah jurnalistik yang didapat wartawan sebagai anggota selama ketergabungannya di PWI.

II. Pengetahuan Tentang Kode Etik Jurnalistik

Menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya yang berjudul *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (2007:140)*, pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behaviour*). Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.

Menurut Notoatmodjo (2003:24), pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Pengalaman
Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman yang diperoleh dapat memperluas pengetahuan seseorang.
- b. Tingkat Pendidikan
Secara umum, orang yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada orang yang berpendidikan lebih rendah.
- c. Keyakinan
Biasanya keyakinan diperoleh secara turun-menurun, baik keyakinan yang positif maupun keyakinan yang negatif, tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu.
- d. Fasilitas
Fasilitas sebagai sumber informasi yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah majalah, radio, koran, televisi, buku, dan lain-lain.
- e. Penghasilan
Penghasilan tidak berpengaruh langsung terhadap pengetahuan seseorang. Namun, jika seseorang berpenghasilan cukup besar, maka dia mampu menyediakan fasilitas yang lebih baik.
- f. Sosial Budaya

Kebudayaan setempat dan kebiasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu.

Dalam penelitian ini, pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik merupakan wujud dari etika. Tokoh pers Jakob Oetama menggambarkan perihal etika itu sebagai wujud pertanggungjawaban pers yang merupakan pertanggungjawaban dari dalam, dari wartawan, dari pemilik dan pengelola pers, dari pers sebagai institusi, (dalam Siregar, 2005:11).

Kode etik umumnya dirumuskan dan dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi profesi. Kode artinya tanda (*sign*) yang secara luas diartikan "bangunan simbolik". Adapun syarat perumusan sebuah kode etik ia harus bersifat rasional, tetapi tidak kering emosi. Kode etik harus konsisten tetapi tidak kaku (Masduki, 2003:49).

Sebagai sebuah profesi, pekerja di media massa termasuk wartawan diatur oleh hukum dan etika karena luasnya jangkauan media dan wartawan, dahsyatnya dampak sebuah berita, multimensi kepentingan politik, ekonomi berskala lokal dan internasional, menjaga dan menjamin agar media massa memenuhi kepentingan publik. Seperti yang diungkapkan Ashadi Siregar (2006:188), "Setiap profesi memiliki kode etik, yaitu norma yang berasal dari suatu komunitas profesional, sebagai acuan nilai bagi pelaku profesi. Nilai ini diperlukan dalam memelihara keberadaan profesi di tengah masyarakat.

Terdapat berbagai macam aturan kode etik jurnalistik independen (diluar UU atau peraturan pemerintah) seperti, Kode Etik PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), P3SPS untuk jurnalistik elektronik. Namun secara umum aturan tersebut

dijelaskan secara terperinci dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pelindung kemerdekaan pers. KEJI dibuat di Jakarta pada 14 Maret 2006 atas nama 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia. Pasal-pasal yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut adalah sebagai berikut (Kunto, 2006: 163-172) :

Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b) Menghormati hak privasi.
- c) Tidak menyuap.
- d) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a) Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

- c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d) “*Off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

- b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Dalam KEJI juga disebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers, (Kunto, 2006:170). KEJI adalah Kode Etik Jurnalistik yang digunakan dalam penelitian ini sehingga pengetahuan yang diukur adalah pengetahuan wartawan tentang isi dari KEJI. Penulis membatasi pasal-pasal dalam KEJI yang digunakan untuk penelitian ini. Pasal-pasal yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 11 dan pada poin penjelasan mengenai sanksi atas pelanggaran KEJI.

F. Kerangka Konsep

I. Keanggotaan

Keanggotaan diambil dari kata dasar anggota, dengan imbuhan ke-an. Menurut KBBI Daring (<http://bahasa.kemdiknas.go.id>, diakses pada 18 April 2013), anggota memiliki arti sebagai orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dsb). Keanggotaan bermakna sebagai hal atau kedudukan sebagai anggota. Dalam penelitian ini, keanggotaan yang dimaksud adalah kedudukan wartawan sebagai anggota organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi pers PWI.

Anggota organisasi merupakan salah satu unsur dasar yang membentuk suatu organisasi. Anggota organisasi adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan organisasi dan terlibat dalam beberapa kegiatan primer. Anggota

organisasi terlibat dalam kegiatan *pemikiran* yang meliputi konsep-konsep, penggunaan bahasa, pemecahan masalah, dan pembentukan gagasan. Kemudian kegiatan *perasaan* yang mencakup emosi, keinginan, dan aspek-aspek perilaku manusia lainnya yang bukan aspek intelektual. Lalu pada kegiatan *selfmoving* yang mencakup kegiatan fisik yang besar maupun yang terbatas, dan pada kegiatan *elektrokimia* yang mencakup *brain synaps* (daerah kontak otak tempat impuls saraf ditransmisikan hanya ke satu arah), kegiatan jantung, dan proses-proses metabolisme. Kegiatan-kegiatan tersebut memungkinkan orang-orang melaksanakan keterampilan mereka, memahami simbol-simbol, dan memperhatikan dunia serta menjalaninya.

(<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=56635>, diakses pada 29 Mei 2013)

Dalam organisasi formal (Hikmat, 2009:183-187), seluruh anggota organisasi diikat oleh suatu persyaratan formal sebagai bukti keanggotaannya. Kedudukan, jabatan, dan pangkat yang terdapat dalam organisasi dibuat secara hierarkis dan piramidal yang menunjukkan tugas, kedudukan, tanggung jawab, dan wewenang yang berbeda-beda. Selain itu, hak dan kewajiban melekat sepenuhnya pada anggota organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Perihal keanggotaanpun dipaparkan dalam Peraturan Dasar PWI, yakni pada Bab III pasal 6-11, (<http://www.pwi.or.id/index.php/pd-prt>, diakses pada 29 Mei 2013):

PERATURAN DASAR PWI

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6

PWI beranggotakan Wartawan Indonesia, yang melaksanakan profesi kewartawanan.

Pasal 7

Keanggotaan PWI terdiri atas:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Muda;
- c. Anggota Luar Biasa;
- d. Anggota Kehormatan;

Pasal 8

- (1) Untuk menjadi Anggota Biasa PWI seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. Sudah menjadi Anggota Muda PWI selama 2 (dua) tahun;
 - b. Melakukan profesi kewartawanan secara aktif;
 - c. Lulus ujian peningkatan status keanggotaan yang diselenggarakan oleh Pengurus PWI.
- (2) Syarat-syarat menjadi Anggota Muda, adalah:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;
 - c. Berijazah serendah-rendahnya SMU (Sekolah Menengah Umum) atau yang sederajat sebelum tahun 2008 dan serendah-rendahnya DIII sesudah tahun 2008.
 - d. Telah diangkat menjadi wartawan oleh media tempat yang bersangkutan bekerja.
 - e. Tidak pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan dan asas serta tujuan PWI.
- (3) Anggota Biasa yang tidak aktif lagi melakukan kegiatan kewartawanan dapat menjadi Anggota Luar Biasa.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan PWI seseorang (Warga Negara Indonesia) harus berjasa luar biasa bagi perkembangan Pers Nasional, khususnya PWI.

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota PWI berkewajiban:
 - a. Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, serta keputusan-keputusan organisasi;
 - b. Menjaga kredibilitas dan integritas wartawan dan PWI.
- (2) Menaati Kode Etik Jurnalistik.
- (3) Membayar uang iuran.

Pasal 10

Anggota PWI dilarang merangkap keanggotaan organisasi kewartawanan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Pasal 11

- (1) Anggota Biasa berhak:
 - a. Menghadiri Konferensi Cabang/Perwakilan dan Konferensi Kerja Cabang/Perwakilan;
 - b. Mengemukakan pendapat serta mengajukan usul dan saran;
 - c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus jika memenuhi persyaratan;
 - d. Memberikan suara pada pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara;
- (2) Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dapat diundang menghadiri Kongres, Konferensi Cabang/Perwakilan, dan Konferensi Kerja Cabang/Perwakilan, serta dapat mengemukakan pendapat dan mengajukan usul atau saran.
- (3) Setiap Anggota PWI berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapi berkenaan dengan profesi kewartawannya.

Peneliti ingin melihat keterlibatan wartawan yang menjadi bagian dalam

organisasi pers. Sejauh mana keterlibatan wartawan dalam organisasi pers PWI,

dan apakah keterlibatannya dalam organisasi pers PWI memiliki hubungan dengan pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik.

II. Organisasi Pers

Dalam UU No.40 tahun 1999 Tentang Pers pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Organisasi pers sebagai organisasi profesi digambarkan sebagai suatu kelompok profesi yang saling menyatukan dalam suatu organisasi membentuk ikatan profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang sama sehingga tertutup bagi yang lain.

Organisasi pers memiliki peranan yang penting karena dapat membantu institusi jurnalistik dalam mengembangkan pelaku profesi yang berada di dalamnya, di mana sebagian dari beban kerja pemimpin redaksi untuk membina personil dalam institusinya baik bidang teknis maupun etis diambil alih oleh organisasi profesi. Selain itu organisasi pers dapat digunakan untuk memperjuangkan hak serta menyuarakan kepentingan wartawan baik dalam proses negoisasi dengan pemerintah maupun pemilik modal.

Organisasi pers yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penulis akan meneliti pengetahuan kode etik jurnalistik wartawan yang tergabung dalam PWI.

Untuk mengetahui hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik, penulis akan mengukurnya melalui faktor-faktor individu anggota organisasi PWI di mana menurut Robbins faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi kinerja personel.

Faktor-faktor tersebut adalah karakteristik biografis, kemampuan, dan pembelajaran.

III. Wartawan

Wartawan atau yang bisa disebut juga sebagai jurnalis adalah orang yang bertugas melakukan kegiatan jurnalisme. Wartawan juga dapat didefinisikan sebagai jembatan, media, yang menghubungkan antara fakta dan pembaca. Sebagai jembatan, tugasnya adalah mengantarkan pesan yang diperoleh dari sekumpulan fakta ke hadapan sidang pembaca. Utuh. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Tidak dimanipulasi, (Kunto, 2006:11). Wartawan dalam penelitian ini adalah wartawan yang tergabung dalam organisasi pers PWI cabang Yogyakarta.

IV. Pengetahuan Tentang Kode Etik Jurnalistik

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behaviour*). Pengetahuan dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) milik Dewan Pers, di mana Dewan Pers merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai pelindung kemerdekaan pers. Penelitian ini juga akan mengukur faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan. Beberapa faktor tersebut adalah pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, penghasilan, dan sosial budaya (Notoatmodjo, 2003:24).

Penulis membatasi pasal-pasal dalam KEJI yang digunakan untuk penelitian ini. Pasal-pasal KEJI yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasal yang mengatur mengenai teknis wartawan dalam membuat berita yaitu pasal 2, pasal 3,

pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 11 dan pada poin penjelasan mengenai sanksi atas pelanggaran KEJI.

G. Hipotesis

a. Ho dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tidak terdapat hubungan antara keanggotaan wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik
- 2) Pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, penghasilan, dan atau sosial budaya tidak dapat mengontrol hubungan antara keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik


b. Ha dalam penelitian ini adalah:

- 1) Terdapat hubungan antara keanggotaan wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik
- 2) Pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, penghasilan, dan atau sosial budaya dapat mengontrol hubungan antara keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik

H. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers (X), Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik milik Dewan Pers: KEJI (Y), Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan (Z).

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan antar Variabel

I. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel (Singarimbun dan Effendi, 1989:46). Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas (variabel X)

Variabel bebas atau variabel pengaruh (*independence variable*) merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas

adalah variabel yang pengaruhnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi dalam kaitannya dengan variabel lain, (Sarwono dan Lubis, 2007:56).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers. Untuk mengukur variabel ini, penulis menggunakan indikator dari faktor-faktor perilaku individu dalam organisasi milik Stephen P. Robbins karena subyek penelitian ini adalah wartawan sebagai individu yang merupakan anggota dalam organisasi pers PWI cabang Yogyakarta.

Keanggotaan wartawan dalam Organisasi Pers dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Guttman yang biasa digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas (tegas) dan konsisten, seperti benar-salah, ya-tidak, (Kriyantono, 2006:136).

Adapun indikator-indikatornya adalah:

1) Karakteristik Biografis

- a. Usia, operasional frekuensi diukur dengan skala interval.
- b. Jenis Kelamin, operasional frekuensi diukur dengan skala nominal.
- c. Status Perkawinan, operasional frekuensi diukur dengan pengukuran skala nominal.
- d. Masa Kerja, operasional frekuensi diukur dengan pengukuran skala interval.

Interval untuk masa kerja berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini interval dilihat dari aturan pekerja kontrak dengan maksimal 2 tahun untuk kontrak pertama dan perpanjangan 1 tahun untuk kontrak kedua. Dalam aturan ini kontrak kerja maksimal hanya 3 tahun, (<http://prokum.esdm.go.id/uu/2003/uu-13-2003.pdf>, diakses

pada 18 April 2013). Jika perusahaan masih ingin menggunakan jasa karyawan kontrak, biasanya setelah masa kontrak habis, karyawan yang bersangkutan akan dijadikan karyawan tetap. Dalam indikator masa kerja peneliti juga menyusun pertanyaan mengenai status keanggotaan responden dalam PWI dengan pilihan jawaban berdasarkan Peraturan Dasar PWI.

2) Kemampuan, terkait dengan keanggotaan wartawan di dalam PWI

a. Intelektual

Kemampuan intelektual dalam penelitian ini adalah kemampuan anggota PWI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mental seperti termasuk organisasi dan uji kompetensi wartawan. Selain itu juga mengenai keterlibatan responden dalam PWI terkait mengemukakan pendapat, pengajuan usul dan saran serta pemberian suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana hal tersebut merupakan hak anggota PWI seperti yang dipaparkan dalam Peraturan Dasar PWI. Operasional frekuensi diukur dengan pengukuran skala nominal.

b. Fisik

Kemampuan fisik dalam penelitian ini adalah kemampuan anggota PWI dalam melaksanakan kegiatan yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan karakteristik-karakteristik serupa. Seperti kegiatan pelatihan jurnalistik, seminar dan kegiatan-kegiatan formal lainnya serta kegiatan silaturahmi yang diadakan oleh PWI. Operasional frekuensi diukur dengan pengukuran skala nominal.

3) Pembelajaran

Pembelajaran dalam penelitian ini merupakan hasil yang didapat wartawan dari PWI dan didapat dari hasil pengalaman. Seperti pengalaman saat menjalankan tugas jurnalistiknya, termasuk hambatanya. Operasional frekuensi diukur dengan pengukuran skala nominal dengan pertanyaan pilihan ganda dan dengan jawaban Ya atau Tidak.

2. Variabel Terikat (Variabel Y)

Variabel terikat atau variabel tergantung (*dependence variable*) ialah variabel yang diduga akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel pendahulunya, (Kriyantono, 2006:21). Keberadaan variabel ini diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJI) milik Dewan Pers yang diukur menggunakan skala Guttman. Adapun indikator-indikatornya adalah:

- 1) Pengetahuan tentang menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, (pasal 2).
- 2) Pengetahuan tentang selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah, (pasal 3).
- 3) Pengetahuan tentang tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, (pasal 5).
- 4) Pengetahuan tentang tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, (pasal 6).

- 5) Pengetahuan tentang memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan, (pasal 7).
- 6) Pengetahuan tentang segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa, (pasal 10).
- 7) Pengetahuan tentang melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional, (pasal 11).
- 8) Pengetahuan tentang Dewan Pers merupakan pihak yang melakukan penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik serta organisasi wartawan dan atau perusahaan pers yang memberikan sanksinya.

Operasional frekuensi pada indikator ini diukur dengan pengukuran skala nominal dengan skor 0 jika jawabannya salah, dan skor 1 jika jawabannya benar. Pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori yakni pengetahuan rendah, sedang dan tinggi. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut, (Suharsimi, 2009:239): rendah < 55%, sedang 56% – 75%, dan tinggi > 75% - 100%.

3. Variabel Kontrol (Variabel Z)

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2008: 61).

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi terbentuknya pengetahuan, (Notoatmodjo,

2003:18). Namun penulis hanya menggunakan beberapa faktor dari yang diungkapkan oleh Notoatmodjo. Faktor-faktor yang digunakan adalah yang dianggap penulis erat hubungannya dengan pembentukan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik. Variabel ini diukur menggunakan skala Guttman dan dibaca dengan data nominal. Adapun indikator-indikatornya adalah:

1) Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dalam penelitian ini berupa pengalaman wartawan dalam fenomena wartawan amplop, laporan masyarakat tentang beritanya, dan teguran atau sanksi pelanggaran kode etik jurnalistik. Operasional frekuensi diukur dengan pengukuran skala nominal dengan menjawab pernyataan.

Dalam analisis, pengalaman dibagi dalam kategori tinggi dan rendah yang diukur berdasarkan median (nilai tengah). Pengategorian indikator pengalaman berdasarkan hasil temuan data dari penyebaran kuesioner adalah: rendah memiliki nilai 0-3,5 dan tinggi memiliki nilai 3,6-7.

2) Tingkat Pendidikan

- a. Komunikasi: wartawan yang berlatar belakang pendidikan komunikasi.
- b. Non-komunikasi: wartawan yang berlatar belakang pendidikan non-komunikasi, seperti bidang teknik, ekonomi, seni, hukum, dan lain-lain. Operasional frekuensi diukur dengan data nominal melalui pertanyaan pilihan ganda.

Dalam analisis, tingkat pendidikan dibagi dalam kategori tinggi dan rendah yang diukur berdasarkan median (nilai tengah). Pengategorian indikator tingkat

pendidikan berdasarkan hasil temuan data dari penyebaran kuesioner adalah: rendah memiliki nilai $<4,4$ dan tinggi memiliki nilai $>4,4$.

3) Fasilitas

Fasilitas sebagai sumber informasi yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah majalah, radio, koran, televisi, buku, dan lain-lain. Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fasilitas buku saku pedoman kerja yang didapat wartawan baik dari dalam maupun luar organisasi pers, baik mendapatkannya sendiri maupun diberikan oleh pihak lain. Operasional frekuensi diukur dengan pengukuran skala nominal dengan menjawab pertanyaan pilihan ganda.

Dalam analisis, fasilitas dibagi dalam kategori tinggi dan rendah yang diukur berdasarkan median (nilai tengah). Pengategorian indikator fasilitas berdasarkan hasil temuan data dari penyebaran kuesioner adalah: rendah memiliki nilai 4-6, dan tinggi memiliki nilai 6-8.

4) Penghasilan

Penghasilan dalam penelitian ini adalah penghasilan wartawan dalam pekerjaannya di dunia jurnalistik Operasional frekuensi diukur dengan pengukuran skala nominal dengan menjawab pertanyaan pilihan ganda. Data untuk *range* penghasilan diukur berdasarkan standar golongan pendapatan tiap bulannya menurut BPS, di mana pendapatan sebesar Rp 1.714.166 termasuk golongan rendah, pendapatan sebesar Rp 4.020.833 termasuk golongan menengah, dan pendapatan sebesar Rp 10.658.333 termasuk golongan atas, (<http://bisnis.news.viva.co.id/>, diakses pada 10 Maret 2013).

Dalam analisis penghasilan dibagi dalam kategori tinggi dan rendah yang diukur berdasarkan median (nilai tengah). Pengategorian indikator penghasilan berdasarkan hasil temuan data dari penyebaran kuesioner adalah: rendah memiliki nilai $<3,17$ dan tinggi memiliki nilai $>3,17$.

5) Sosial Budaya

Sosial Budaya dalam penelitian ini merupakan fenomena wajar dalam lingkungan pekerjaan wartawan yang dapat mempengaruhi pengetahuan. Pertanyaan mengenai sosial budaya difokuskan pada fenomena wartawan amplop. Operasional frekuensi diukur dengan pengukuran skala nominal dengan pernyataan dengan jawaban Ya atau Tidak.

Dalam analisis sosial budaya dibagi dalam kategori tinggi dan rendah yang diukur berdasarkan median (nilai tengah). Pengategorian indikator sosial budaya berdasarkan hasil temuan data dari penyebaran kuesioner adalah: rendah memiliki nilai 0-3, dan tinggi memiliki nilai 3,1-6.

J. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok (Singarimbun dan Effendi, 1989:3). Peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada responden (anggota PWI Yogyakarta) sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti mendatangi langsung responden untuk mengisi kuesioner dan menjawab

pertanyaan yang dibuat peneliti. Data-data dari hasil penyebaran kuesioner dinyatakan dalam bentuk angka. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu program statistik SPSS.

2. Unit Analisis

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah individu, yakni wartawan anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Peneliti memilih PWI sebagai unit analisis dalam penelitian ini adalah karena PWI merupakan salah satu organisasi wartawan yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers.

Menurut Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 12/SK-DP/VIII/2006 tentang Hasil Verifikasi Organisasi Wartawan, ada 3 organisasi wartawan yang telah memenuhi kriteria Standar Organisasi Wartawan yaitu PWI, AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), (<http://www.dewanpers.or.id/>, diakses pada 19 Februari 2013).

Peneliti memilih PWI sebagai unit analisis dalam penelitian ini juga karena total anggota PWI lebih banyak dibandingkan 2 organisasi wartawan lain yang teverifikasi Dewan Pers, AJI dan IJTI. Total jumlah anggota PWI sebanyak 14.348 jurnalis, (<http://pwi.or.id/>, diakses pada 19 Februari 2013). Sementara jumlah anggota AJI adalah 1914 jurnalis, (<http://ajiindonesia.or.id/>, diakses pada 19 Februari 2013), dan jumlah anggota IJTI adalah 1400 jurnalis, (<http://jurnalistelevisi.blogspot.com/>, diakses pada 19 Februari 2013). Penulis menganggap PWI merupakan organisasi pers yang lebih besar dalam keanggotaannya dibandingkan AJI dan IJTI. PWI juga merupakan organisasi pers yang lebih dulu terbentuk daripada AJI dan IJTI.

3. Lokasi Penelitian

Salah satu syarat verifikasi Dewan Pers untuk organisasi wartawan adalah bahwa organisasi wartawan tersebut harus memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia, (<http://www.lpds.or.id/>, diakses pada 19 Februari 2013).

Penulis memilih PWI cabang Yogyakarta untuk penelitian ini. Dengan demikian responden dalam penelitian ini adalah wartawan yang berdomisili di Yogyakarta. Sementara kantor PWI cabang Yogyakarta berada di Jl. Gambiran No. 45, Umbulharjo.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga, (Singarimbun dan Effendi, 1989:152). Populasi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wartawan anggota PWI cabang Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris PWI cabang Yogyakarta, Bapak Primaswolo Sudjono pada 21 Januari 2013 lalu, jumlah anggota PWI cabang Yogyakarta lebih dari 1.000 wartawan, namun status keanggotaan yang aktif saat ini hanya 317 Wartawan.

Peneliti menjadikan jumlah anggota yang aktif dalam PWI cabang Yogyakarta sebagai populasi penelitian ini. Peneliti menganggap anggota yang aktif akan lebih mudah ditemui dan lebih banyak mengikuti perkembangan akan organisasi PWI, khususnya PWI cabang Yogyakarta.

Untuk penentuan ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin dengan asumsi kelonggaran ketidaktelitian dalam penelitian ini sebesar 10%

dengan harapan mendapatkan data yang akurat dengan kesalahan minimum.

Rumus:
$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel keseluruhan

N = ukuran populasi

E = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan

Populasi dalam penelitian ini telah diketahui sebesar 317 orang, sehingga ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{317}{1 + (0.1)^2}$$

$$n = \frac{317}{4.17}$$

$$= 76,01 \text{ dibulatkan menjadi } 76 \text{ orang}$$

Teknik *sampling* yang digunakan adalah teknik *accidental sampling* atau sampel kebetulan, yaitu dengan mengambil sampel siapa saja yang ada atau kebetulan ditemui. Untuk memudahkan melacak keberadaan responden, peneliti mendatangi beberapa media di Yogyakarta di mana banyak wartawannya yang menjadi anggota PWI, seperti Kedaulatan Rakyat dan RRI. Kuesioner yang tidak diisi dengan benar dianggap gagal dan tidak dipakai untuk diproses sesuai kebutuhan penelitian.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian, berupa hasil pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi oleh responden. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur yang dikumpulkan dan didapat dari pihak-pihak lain. Data tersebut diperoleh dari buku-buku penunjang teori serta dari sumber-sumber lain seperti dari internet atau referensi skripsi.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, (Kriyantono, 2006:91). Penelitian ini menggunakan Kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden.

Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner atau angket tertutup di mana responden telah diberikan alternatif jawaban oleh peneliti, (Kriyantono, 2006:92). Selain kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara dengan pengurus PWI untuk mengumpulkan data-data yang berguna bagi penelitian ini.

7. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, (Singarimbun dan Effendi, 1989:122). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi *product moment*, (Kriyantono, 2006:171).

Rumus Korelasi *Product Moment* adalah:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2] [N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

di mana :

r = koefisien korelasi *Pearson's Product Moment*

N = jumlah individu dalam sampel

X = angka mentah untuk variabel X

Y = angka mentah untuk variabel Y

Kriterianya adalah jika diperoleh r hitung $>$ r tabel, butir pertanyaan tersebut valid, tetapi jika r hitung \leq r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

a. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam gejala yang sama, (Singarimbun dan Effendi, 1989:140). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *alpha cronbach* dengan taraf signifikansi (α) = 5% apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka kuesioner sebagai alat pengukur dikatakan andal (realibel).

Rumus *alpha cronbach*:
$$r_{11} = \sqrt{\left(\frac{k}{k-1}\right)\left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2}\right)}$$

di mana:

r_{11} = koefisien *alpha cronbach*

k = banyaknya soal pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir pertanyaan

σ_1^2 = varian total

8. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan peristiwa, perilaku atau objek tertentu lainnya. Statistik deskriptif digunakan pada riset deskriptif, yang berupaya menggambarkan gejala atau fenomena dari satu variabel yang diteliti tanpa berupaya menjelaskan hubungan-hubungan yang ada. Hasil perhitungan statistik deskriptif ini nantinya merupakan dasar bagi penghitungan analisis berikutnya, misalnya untuk menghitung hubungan antarvariabel, (Kriyantono, 2006:164-165).

2. Tabulasi Silang

Menurut Soeratno dan Arsyad (2003:136), dengan tabulasi data lapangan akan segera tampak ringkas dan bersifat rangkuman sehingga data dapat mudah dibaca dan mudah dipahami.

Tabulasi silang dilakukan untuk menyajikan saling berhubungannya variabel yang satu dengan variabel yang lain (Suparmoko, 1998:64).

3. Koefisien Kontingensi

Koefisien kontingensi C (Koefisien Cramer) merupakan uji statistika untuk menganalisis korelasi nonparametrik dan digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel data pada skala nominal. Koefisien kontingensi merupakan ukuran statistik yang cukup sederhana, (Singarimbun dan Effendi, 1989:287).

4. Uji Korelasi Parsial

Hasil nilai korelasi parsial akan menunjukkan arah dan kuatnya hubungan dua variabel atau lebih, (Sugiyono, 2005).

Untuk memudahkan analisis, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan program *SPSS for windows*. Hasil jawaban dari kuesioner akan dituliskan dalam bentuk tabel.

